



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN**  
JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A. NOMOR 1, PANGKAJENE SIDENRENG  
SULAWESI SELATAN  
TELEPON (0421) 3590011 FAX (0421) 3590000 KODE POS 91611

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor : 810/ 3018 /BKPSDM**

**TENTANG**  
**SELEKSI PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI**  
**LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 546 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan ketentuan sebagai berikut :

**I. ALOKASI KEBUTUHAN PPPK**

Alokasi kebutuhan sejumlah 1.322 (seribu tiga ratus dua puluh dua) dengan rincian dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini.

No.	Jenis Formasi PPPK	Formasi Alokasi	Link Rincian Pengumuman
1.	Guru	<b>523</b>	<a href="https://bit.ly/tenagagurusidrap">https://bit.ly/tenagagurusidrap</a>
2.	Kesehatan	<b>745</b>	<a href="https://bit.ly/tenagakesehatansidrap">https://bit.ly/tenagakesehatansidrap</a>
3.	Teknis	<b>54</b>	<a href="https://bit.ly/tenagateknissidrap">https://bit.ly/tenagateknissidrap</a>
	Jumlah	<b>1322</b>	

**II. KATEGORI PELAMAR**

**A. Pelamar Formasi PPPK Jabatan Fungsional Guru:**

Jenis penetapan kebutuhan meliputi:

1. Kebutuhan Khusus;
  - a. Pelamar Prioritas  
Peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya.
  - b. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II)  
Peserta yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
  - c. Guru Non ASN di Sekolah Negeri  
Guru Non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.
2. Kebutuhan Umum;
  - a. Lulusan PPG yang terdaftar pada Pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan
  - b. Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
  - c. Kebutuhan Umum/pelamar umum memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

## **B. Pelamar Formasi PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan dan Fungsional Teknis:**

Jenis penetapan kebutuhan meliputi:

1. Kebutuhan Khusus;
  - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II)  
Peserta yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.
  - b. Tenaga Non ASN  
Pegawai yang melamar pada instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.
2. Kebutuhan Umum/pelamar umum memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

## **III. PERSYARATAN PPPK**

### **A. PERSYARATAN UMUM**

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara RI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. tidak menjadi anggota atau pengurus Partai politik atau terlibat politik praktis;
6. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah (dilengkapi setelah dinyatakan lulus seleksi);
9. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Calon PPPK, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi Calon Aparatur Sipil Negara sebelumnya;
11. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
12. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.
13. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) jenis seleksi pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) formasi jabatan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;

14. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar saat pendaftaran, dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja;
15. Berkelakuan baik dan tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dinyatakan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia (dilengkapi setelah dinyatakan lulus seleksi).
16. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah (dilengkapi setelah dinyatakan lulus seleksi).
17. Masa hubungan perjanjian kerja 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pelamar dari penyandang disabilitas dapat melamar dengan persyaratan melampirkan :
  - a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
  - b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.

## **B. PERSYARATAN KHUSUS**

1. Formasi PPPK Jabatan Fungsional Guru
  - a. Wajib Memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.
  - b. Peserta yang berstatus sebagai Penyandang Disabilitas dapat mendaftar ke formasi manapun, kecuali:
    - 1) Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas rungu;
    - 2) Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas rungu;
    - 3) Guru Penjasorkes Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas daksa; dan
    - 4) Guru Seni Budaya Keterampilan Ahli Pertama bagi Penyandang disabilitas netra.
  - c. Pelamaran lowongan kebutuhan PPPK JF Guru tahun anggaran 2023 didahulukan secara berurutan bagi:
    - 1) Pelamar Prioritas  
Peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya.
    - 2) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II)  
Peserta yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
    - 3) Guru Non ASN di Sekolah Negeri  
yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.

- 4) Lulusan PPG yang terdaftar pada Pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan
  - 5) Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- d. Peserta P1 tetap Wajib mengikuti pendaftaran ulang penerimaan PPPK Tahun 2023 sampai resume melalui <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Formasi PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan
- a. Kualifikasi Pendidikan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan.
  - b. Setiap pelamar (khusus dan umum) wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama.
    - 2) Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda.
  - c. Pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dengan terlebih dahulu melalui proses verifikasi dan Validasi oleh Pengelola data SISDMK Kabupaten.
3. Formasi PPPK Jabatan Fungsional Teknis
- a. Setiap pelamar (khusus dan umum) wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama.
    - 2) Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda.
  - b. pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.
  - c. Pelamar PPPK JF Teknis yang mempunyai persyaratan wajib tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana tersebut dilampiran pengumuman dapat mempedomani KepmenPANRB No. 650 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan PPPK Untuk Jabatan Fungsional. persyaratan wajib tambahan dan Sertifikat wajib diunggah pada saat pendaftaran di sscasn.
  - d. Untuk keperluan verifikasi awal persyaratan Sertifikat wajib tambahan, Calon Pelamar Formasi Pemula Pranata Pencarian dan Pertolongan diharapkan mengirimkan via WA contoh sertifikat untuk diverifikasi oleh Basarnas :
    - 1) Sertifikat LSP Basarnas yang masih berlaku
    - 2) Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Basarnas; dan/atau

- 3) Sertifikat kompetensi terkait bidang SAR yang dikeluarkan oleh Lembaga/Instansi lainnya yang diakui oleh Basarnas
  - e. Panitia seleksi daerah akan menjadwalkan dan melakukan seleksi administrasi, seleksi kesehatan, seleksi kesamaptaan di bawah pendampingan dan pengawasan Basarnas yang akan dijadwalkan sebelum pengumuman hasil seleksi administrasi.
4. Pelamar Penyandang Disabilitas
- a. Alokasi Formasi Disabilitas hanya dapat dilamar oleh penyandang disabilitas.
  - b. Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN.
  - c. Calon Pelamar dari penyandang disabilitas WAJIB :
    - 1) melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
    - 2) menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
  - d. Penyandang disabilitas dapat melamar pada jabatan di luar alokasi jabatan disabilitas. Bagi Pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan umum selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas berlaku Nilai Ambang Batas sesuai dengan jenis kebutuhan yang dilamar Calon pelamar dari penyandang disabilitas dimana tidak diberlakukan ketentuan khusus.
  - e. Pelamar Formasi Disabilitas wajib mencantumkan Nomor Kontak Person di surat lamaran. Panitia seleksi daerah akan melakukan verifikasi persyaratan pendaftaran dengan mengundang calon pelamar untuk memastikan kesesuaian formasi dengan tingkat/jenis disabilitas yang disandang.
  - f. Calon Pelamar dari penyandang disabilitas diwajibkan untuk menghadiri undangan verifikasi untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya yang disandang, waktu dan tempat akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sidenreng Rappang.

#### **IV. PERSYARATAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN**

##### **A. PELAMARAN**

- a. Pelamaran :
  - 1) Alur seleksi CASN 2023 di link : <https://sscasn.bkn.go.id/alur>
  - 2) Pendaftaran dilakukan secara online dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik mulai tanggal **20 September 2023 s.d. 9 Oktober 2023** melalui SSCASN (Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara) yang merupakan situs resmi pendaftaran ASN secara nasional sebagai pintu pendaftaran pertama seleksi ASN ke seluruh instansi baik Pusat maupun Daerah dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara RI sebagai Panitia Seleksi Penerimaan Nasional yang dapat diakses di <https://sscasn.bkn.go.id/>
  - 3) Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) jenis seleksi pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) formasi jabatan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
  - 4) Pelamar membuat akun SSCASN menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK

kepala keluarga. Jika diketahui dan dibuktikan bahwa terdapat penggunaan dua atau lebih NIK yang berbeda pada pelamar seleksi Calon ASN, maka akan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Dalam pembuatan akun, proses validasi data kependudukan berdasar kan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL). Jika pelamar mengalami kendala, tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor KK Calon Pelamar maka dapat menghubungi DUKCAPIL sesuai dengan KTP pelamar, bukan menghubungi ke BKPSDM Kabupaten Sidenreng Rappang.
  - 6) Pelamar diwajibkan untuk memahami aturan, tata cara dan syarat pendaftaran dengan teliti dan mempelajarinya supaya tidak ada informasi yang tertinggal.
  - 7) Pelamar mengunggah dokumen dalam bentuk pindai/scan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi.
  - 8) Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan dintatakan tidak memenuhi syarat
- b. Berkas yang diperlukan untuk seleksi administrasi adalah :
- 1) **Pas Foto** - Asli Pas Photo terbaru pakaian formal dengan ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah, foto wajah sampai dengan pundak, tampak jelas/tidak blur, tidak miring, bukan foto selfie, cuci cetak (bukan print). Unggahan foto akan dijadikan sebagai database untuk melakukan *face recognition*;
  - 2) **Kartu Tanda Penduduk** - Scan berwarna Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;
  - 3) **Surat Lamaran** - Scan berwarna Asli Surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Sidenreng Rappang dalam 1 (satu) halaman kertas ukuran folio, tidak bergaris, dibuat dengan tulisan tangan sendiri dengan tinta hitam, menggunakan huruf kapital, yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai harus sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini;
  - 4) **Ijazah Asli** - Scan berwarna Ijazah asli bukan pindai dari hasil fotocopy yang dilegalisir, Bukan Surat Keterangan Lulus. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
  - 5) **Transkrip Nilai Asli** - Scan berwarna Transkrip nilai asli bukan pindai dari hasil fotocopy yang dilegalisir. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan Transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
  - 6) **Surat Keterangan Pengalaman Kerja PPPK** – Scan berwarna Surat keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling singkat 2 (dua) s.d. 7 (tahun) sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar;

- 7) **Surat Pernyataan 5 Poin** - Scan berwarna Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai.
- 8) **Bukti pengalaman kerja di Instansi** - Scan berwarna Surat keterangan aktif bekerja saat mendaftar pada instansi pemerintah yang dilamar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus (Formasi Khusus, JF Teknis dan Kesehatan );
- 9) **Surat Tanda Register (STR) Tenaga Kesehatan** - Surat Tanda Registrasi (STR) bukan internship yang masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR bagi formasi jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR, (JF Kesehatan);
- 10) **Sertifikat Kompetensi Wajib Tambahan, Sertifikat Tambahan Nilai PPPK** - Scan berwarna Sertifikat bagi Pelamar PPPK JF Teknis yang mempunyai persyaratan wajib tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi bagi Jabatan Fungsional teknis yang mempersyaratkan(JF Teknis);
- 11) **Scan** berwarna ijazah dan transkrip nilai tambahan (Ijazah S.1) bagi pelamar Formasi Jabatan Profesi, Dokter Spesialis, Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, ahli Pertama Perawat, dll. diunggah pada Dokumen Ijazah dan Transkrip Nilai (JF Kesehatan);
- 12) Scan berwarna Asli Sertifikat Pendidik bagi yang memiliki (JF Guru) bila unggahannya tersedia di sscasn (JF Guru);
- 13) Bagi pendaftar penyandang disabilitas menambahkan :
  - i. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
  - ii. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

## **B. SELEKSI**

- a) Seleksi CASN PPPK Guru meliputi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
- b) Seleksi administrasi meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas serta kesesuaian dokumen pendaftar berdasarkan kriteria, dalam hal tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

## **C. JADWAL SELEKSI**

Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CASN Tahun 2023:

<https://tinyurl.com/Jadwalppk2023>

## **D. RENCANA TEMPAT PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI**

Titik lokasi BKN Pusat/Kantor Regional/Unit Penyelenggara Teknis BKN yang tersedia pilihannya di sistem.

## **E. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI**

- 1) Hasil Seleksi Administrasi akan ditampilkan pada Akun masing-masing. Diharapkan pelamar selalu memantau login akun nya masing-masing ataupun pengumuman pada kanal-kanal informasi melalui <http://sidrapkab.go.id/>



- 2) Informasi lebih lanjut mengenai Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat melalui website <http://sidrapkab.go.id/>

#### **V. KETENTUAN LAIN**

- 1) Dasar hukum dan aturan terkait pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2023 : <https://sscasn.bkn.go.id/dasarhukum>
- 2) Tutorial Pembelian dan Pembubuhan E-Meterai di SSCASN BKN 2023 <https://tinyurl.com/meteraielektronik>
- 3) Peserta yang mengunggah dokumen yang tidak sesuai ketentuan/persyaratan, buram (tidak terbaca jelas) atau tidak mengunggah salah satu dan/atau seluruh persyaratan administrasi pada SSCASN dinyatakan gugur pada tahap seleksi administrasi.
- 4) Format dokumen persyaratan yang wajib di lampirkan dan dapat diakses pada : <https://tinyurl.com/formatdokumenpersyaratan>
- 5) Peserta yang tidak hadir dan/atau mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, dinyatakan gugur.
- 6) Untuk mengikuti seluruh seleksi Penerimaan CASN Tahun 2023, para peserta TIDAK DIPUNGUT BIAYA apapun. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatas namakan Tim Pengadaan CASN Tahun 2023, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai CASN Tahun 2023.
- 7) Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CASN, maka Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CASN, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
- 8) Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
- 9) Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
- 10) Apabila peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh PPK, kemudian terbukti **kualifikasi pendidikannya tidak sesuai** dengan yang dibutuhkan/tidak memenuhi persyaratan lainnya, **PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan** yang bersangkutan;
- 11) Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi Penerimaan CASN Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 pada Senin – Jum'at Pukul 08.00 s.d 16.00 Wita (Jam Kerja) melalui:
  - a. WA Only : 082310477712
  - b. email : [bkpsdmsidrap.berakhlak@gmail.com](mailto:bkpsdmsidrap.berakhlak@gmail.com).
  - c. facebook : Bkpsdm SidenrengRappang,
  - d. Instagram : bkpsdmkabsidrap
  - e. Faq : <https://sscasn.bkn.go.id/>



- 12) Keputusan Tim Pengadaan CASN Tahun Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.
- 13) Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui <http://sidrapkab.go.id>. Kelalaian mengetahui informasi terbaru merupakan tanggung jawab masing-masing pelamar.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Pangkajene Sidenreng, 19 September 2023

Ketua Panitia Seleksi Penerimaan CASN  
Pemerintah Kabupaten Sidenreng  
Rappang Tahun Anggaran 2023,



**DR. Ns. H. BASRA, S.Kep., M.Kes.**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 197012021991031005